



P U T U S A N

No. 94 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JUNIAR IRWANSYAH ;
Pangkat/Nrp. : Prada / 31090052010688 ;
Jabatan : Ta Bak Pan 4 Ru-1/III/B ;
Kesatuan : Yonif 143/Twej ;
Tempat lahir : Sekayu ;
Tanggal lahir : 15 Juni 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Kiban B Yonif 143/Twej, Jalan Iman
Bonjol. Kelurahan Segala Mider, Kecamatan
Tanjung Karang Barat, Kota Bandar
Lampung ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danyonif 143/Twej selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/83/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 ;
2. Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/21/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 ;
3. Dibebaskan oleh Danrem 043/Gatam selaku Papera terhitung mulai tanggal 13 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Skep/23/IX/2011 tanggal 12 September 2011 ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 94 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. 23-K/PMT-I/BDG/AD/II/2012 tanggal 05 Maret 2012, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 89/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 10 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 ;
6. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 135/Pen/Tah/Mil/94 K/2012 tanggal 25 Mei 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di Yonif 143/TWEJ atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata tahun 2008/2009 di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ditugaskan di Yonif 200/Raider Palembang kemudian pada tanggal 26 Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 143/TWEJ hingga sekarang dengan pangkat Prada ;
- b. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini, pernah menjalani hukuman disiplin selama 14 (empat belas hari) di Sel Mako Yonif 200/Raider Palembang karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri uang milik Lettu Inf. Sahdu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga pernah mencuri sepeda motor merk Kawasaki milik Pratu Ridwan ketika masih bertugas di Yonif 200/Raider Palembang dan selama berdinasi di Yonif 143/TWEJ Terdakwa pernah mencuri 1 stel PDL milik Prada Yakub ;

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 08.00 WIB setelah melaksanakan olahraga pagi di lapangan Kipan-B Yonif 143/TWEJ Terdakwa kembali ke barak dan ketika melewati tempat tidur Saksi Prada Sodikin, Terdakwa melihat dompet tergeletak di tempat tidur kemudian Terdakwa melihat isi dompet namun tidak ada uangnya selanjutnya Terdakwa melihat ATM BRI langsung mengambilnya dan dimasukkan ke dompet Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2011 sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa pergi ke ATM BRI Unit RS. DKT Bandar Lampung untuk mengambil uang milik Saksi Sodikin dan memasukan nomor pin dengan angka 080988 kemudian Terdakwa melihat saldo dalam layar ATM kurang lebih Rp953.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil uang di mesin ATM tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membuang kartu ATM tersebut di pinggir jalan antara DKT dan Jalan Ratulangi ;

d. Bahwa Terdakwa setelah mengambil uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) langsung menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang kepada Saksi Praka Sandra Yusmar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk membayar hutang pulsa sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Angga dan sisanya digunakan Terdakwa untuk keperluan latihan UST Regu di daerah Gunung Betung ;

e. Bahwa Terdakwa mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk membayar hutang Koperasi di Yonif 200/Raider sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setiap bulannya Terdakwa harus mengangsur Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan dan selesai pada bulan Agustus 2011 uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus gadai rumah orang tua Terdakwa karena dipakai untuk

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 94 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya masuk anggota TNI-AD, selain itu Terdakwa juga meminjam Usipa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

f. Bahwa uang yang diambil Terdakwa di ATM BRI sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut seluruhnya milik Saksi Prada Sodikin, bukan milik Terdakwa sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk mengambil dan menggunakannya ;

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 26 Januari 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Juniar Irwansyah Prada NRP. 31090052010688 terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Dengan mengingat Pasal 362 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa tersebut dijatuhi :

PIDANA POKOK : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

PIDANA TAMBAHAN : Dipecat dari dinas Militer TNI AD ;

Kami mohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Print Out tanggal 26 Juli 2011 tentang jurnal debit/kredit tabungan Bank BRI milik Saksi Sodikin di Bank BRI Cabang Raden Intan ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

2. Barang-barang :

- 2 (dua) lembar foto gambar Terdakwa saat sedang mengambil uang di ATM RS. DKT yang diambil gambarnya dari layar CCTV di Kantor Bank BRI Jalan Raden Intan, Bandar Lampung ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) ;

Mohon agar Terdakwa ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang No. PUT/170-K/PM I-04/AD/XII/2011 tanggal 26 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JUNIAR IRWANSYAH, PRADA, NRP. 31090052010688, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Photo-photo :
2 (dua) lembar photo Terdakwa saat sedang mengambil uang ATM RS. DKT yang diambil gambarnya dari layar CCTV di Kantor Bank BRI Jalan Raden Intan, Bandar Lampung ;
 - b. Surat :
1 (satu) lembar Print Out tanggal 26 Juli 2011 tentang jurnal debit/kredit tabungan Bank BRI milik Saksi Sodikin di Bank BRI Cabang Raden Intan, Bandar Lampung ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. 23-K/PMT-I/BDG/AD/II/2012 tanggal 05 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer RIZAL, S.H. MAYOR CHK. NRP. 513104 ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/170-K/PM I-04/AD/XII/2011 tanggal 26 Januari 2012, sekedar mengenai penjatuhan pidana tambahan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 94 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/11/PM I-04/AD/IV/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 April 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 April 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 16 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 16 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/170-K/PM I-04/AD/XII/2011 tanggal 26 Januari 2012 telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, oleh karena itu Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/170-K/PM I-04/ AD/XII/2011 tanggal 26 Januari 2012 harus dikuatkan ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi I/Medan dalam mempertimbangkan layak atau tidaknya Pemohon Kasasi untuk tetap berada di dalam dinas militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan belum memenuhi rasa keadilan, di samping itu pula bahwa sudah menjadi keharusan bagi Majelis Hakim Militer Tingkat banding tersebut juga mempertimbangkan beberapa hal-hal yang dapat meringankan hukuman Pemohon Kasasi, dan oleh karena itu pada kesempatan ini pula Pemohon Kasasi memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk mempertahankan Pemohon Kasasi sebagai anggota TNI AD dengan turut mempertimbangkan hal-hal yang terurai di bawah ini, sebagai berikut :

- a. Bahwa selama dalam persidangan Pemohon Kasasi berperilaku sopan dan santun serta berterus terang mengakui atas perbuatannya serta tidak berbelit-belit terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga mempelancar persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer I-04 Palembang ;
- b. Bahwa Pemohon Kasasi telah berdamai dan telah mengembalikan seluruh barang-barang yang Pemohon Kasasi ambil kepada pemiliknya ;
- c. Bahwa Pemohon Kasasi amat sangat menyesali yang mendalam atas perbuatannya dan memohon ampun serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, bahkan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun norma-norma lainnya yang berlaku ;
- d. Bahwa Pemohon Kasasi menjadi tulang punggung keluarga, yang menanggung orang tua yang berusia lanjut, adik-adik yang membutuhkan bimbingan dan pembinaan serta biaya yang besar dalam melanjutkan pendidikan ;
- e. Bahwa berdasarkan penilaian atasan, Pemohon Kasasi dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan tenaganya masih diperlukan di Kesatuan, hal ini disadari dengan Pemohon Kasasi masih tetap dipertahankan dalam jabatan semula yaitu sebagai Ta Bak Pan 4 Ru-I/III/B Yonif 143/Twej ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 94 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku seorang Prajurit membawa sifat pengamanan untuk Satuan dan lingkungannya dan Negaranya, ternyata kepercayaan pengamanan uang menjadi bagian diantara tugas utamanya selaku seorang Prajurit TNI tidak dapat dipenuhi Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi untuk tetap terada di lingkungan masyarakat militer, dan Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : JUNIAR IRWANSYAH, Prada Nrp. 31090052010688 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **14 Juni 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**
S.H., M.M.

ttd./**DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Ketua,

ttd./**Timur P. Manurung,**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H.

Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 94 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)